



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN UNDAAN

Jln. Kudus-Purwodadi KM. 12 Telp. (0291) 433400
KUDUS - 59372

**KEPUTUSAN
CAMAT UNDAAN**

NOMOR : 061 / 24 / 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN (SP) KECAMATAN UNDAAN

CAMAT UNDAAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan serta sebagai acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan, diperlukan standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Undaan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja kecamatan dan kelurahan ;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penjelasan Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan di Kabupaten Kudus

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Standar Pelayanan (SP) Kecamatan Undaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan (SP) Kecamatan Undaan meliputi ruang lingkup pelayanan:
- a. Barang;
 - b. Jasa; dan
 - c. Administratif.
- KETIGA** : Standar Pelayanan (SP) di Lingkungan Kecamatan Undaan terdiri dari:
- a. SP Legalisasi SKTM untuk Permohonan Pembebasan atau Keringanan biaya berobat dan/atau perawatan di Puskesmas/ Rumah Sakit;
 - b. SP Legalisasi SKTM untuk Permohonan Pengusulan PBI JKN KIS APBD;
 - c. SP Legalisasi SKTM untuk Permohonan Pengajuan Reaktivasi PBI JKN KIS APBD;
 - d. SP Legalisasi SKTM untuk Permohonan Pengalihan dari KIS Mandiri Kelas III ke PBI JKN KIS APBD;
 - e. SP Legalisasi surat permohonan ijin pindah nikah;
 - f. SP Rekomendasi Permohonan Dispensasi Nikah;
 - g. SP Legalisasi Permohonan Bantuan Sosial Santunan Kematian;
 - h. SP Legalisasi Permohonan Bantuan Sarpras Pendidikan, Sarpras Peribadatan dan Pondok pesantren;
 - i. SP Legalisasi Permohonan Bantuan Keringanan Biaya Pendidikan dan Beasiswa;
 - j. SP Legalisasi Permohonan Bantuan sarpras pembangunan dan usaha;
 - k. SP Rekomendasi Ijin Keramaian;
 - l. SP Legalisasi pengeringan tanah; dan
 - m. SP Legalisasi Surat Keterangan Waris.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 3 - Juli - 2023



Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kudus.